



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III-13
MADIUN

PUTUSAN

NOMOR : 26-K/ PM.III-13/AD/VII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Darsono.
Pangkat/NRP : Serka / 31940463180872.
J a b a t a n : Baurhar Timhub 2 Subdenhub 2.
K e s a t u a n : Denhub Rem 084.
Tempat / tanggal lahir : Tuban, 16 Agustus 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Menganti Permata Indah Blok E No. 19 RT. 12 RW. 05
Ds. Putat Lor Kec. Menganti Kab. Gresik.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom V/2 Mojokerto Nomor BP-14/A-08/V/2020 tanggal 19 Mei 2020 atas nama Darsono Serka NRP 31940463180872 dalam perkara ini.

Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera Nomor Kep/212/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak-28/K/OM.III-12/AD/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor TAPKIM /26-K/PM.III-13/AD/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera TAP/26-K/PM.III-13/AD/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/26-K/PM.III-13/AD/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020 tentang Hari Sidang.

Hal. 1 dari 33 hal. Putusan Nomor 26-K/PM.III-13/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-28/K/OM.III-12/AD/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan: 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Majelis pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara : selama 4 (empat) bulan.

c. Menetapkan agar barang bukti berupa:

1)Barang-barang:

a) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol W 4484 C.

b) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam Nopol S 6716 JD .

Dikembalikan kepada yang berhak.

2)Surat surat:

a) 3 (tiga) lembar Visum Et Revertum Nomor: 063/III.6/VER/V/2020 tanggal 08 Mei 2020 dari RS Muhamadiyah Lamongan a.n. Sdr. Saman.

b) 1 (satu) lembar Surat Keterangan kematian a.n. Sdr. Saman dari Kepala Desa Moropelang Nomor: 470/229/413.305.12/2020 tanggal 04 Mei 2020.

c) 2 (dua) lembar Visum Et Revertum Nomor: 065/III.6/VER/V/2020 tanggal 08 Mei 2020 dari RS Muhamadiyah Lamongan a.n. Serka

Hal. 2 dari 33 hal. Putusan Nomor 26-K/PM.III-13/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Darsono.

d) 1 (satu) lembar fotokopi STNK Honda Beat warna hitam Nopol W 4484 C a.n. Emi Sulistyowati.

e) 1 (satu) lembar fotokopi Sim C umum a.n. Darsono.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa kepada Majelis Hakim secara lisan yang pada pokoknya ia merasa bersalah, sangat menyesali semua perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan akan lebih berhati-hati dalam berkendara, oleh karena itu Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal dua bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh atau setidaknya tidaknya dalam bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh atau setidaknya tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh di Jalan Raya Babat-Lamongan tepatnya di Dsn Tesan Ds. Tritunggal Kec. Babat Kab. Lamongan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukurn Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1984 melalui pendidikan Secata PK di Kodam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, pada tahun 2007 mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Pusdikhub Cimahi Bandung, setelah selesai tugaskan di Hub Dam V/Brawijaya kemudian dimutasi di Denhubrem 084 Dam V/Brawijaya sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya mengendarai

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan Nomor 26-K/PM.III-13/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah

sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol W 4484 C hendak menengok orang tuanya yang sedang sakit di Kab. Tuban, sekira pukul 14.00 Wib tiba di rumah Kab. Tuban lalu istirahat kurang lebih 1 Jam kemudian setelah menengok orang tuanya kemudian Terdakwa pulang ke Gresik dalam perjalanan di Jalan Raya Babat-Lamongan tepatnya di Dsn Tesan Ds. Tritunggal Kec. Babat Kab. Lamongan, tiba tiba Sdr. Saman (korban) keluar dari gang mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit Nopol S 6716 JD warna Hitam dari gang arah utara menyeberang jalan karena jaraknya terlalu dekat dengan sepeda motor yang Terdakwa kendaraai sehingga Terdakwa kaget dan tidak bisa mengendalikan dan menabrak sepeda motor yang dikemudikan Sdr. Saman.

3. Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut Terdakwa melihat Sdr. Saman tidak sadarkan diri dan ditolong oleh Sdr. Yacub Sibi (Saksi-1) dan Sdr. Bambang Sucipto (Saksi-2) dinaikkan ke dalam kendaraan umum (Elp) dibawa ke Puskesmas Ds. Moropelang Kec. Babat Kab. Lamongan dan di rujuk ke Rumah Sakit Muhamadiyah Lamongan, sekitar pukul 21.30 Wib Sdr. Saman dinyatakan meninggal dunia.

4. Bahwa Terdakwa mengendarai Sepeda motor Honda Beat Nopol W 4484 C warna hitam dengan kecepatan ± 50 KM/Jam dan dilengkapi dengan SIM C serta STNK yang masih berlaku dan memakai Helm SNI, serta membawa surat ijin jalan dari Satuan Denhub rem 084 dan V/Brawijaya Nomor SJ/126/IV/2020 tanggal 30 April 2020.

5. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan di Dsn Tesan Ds. Tritunggal Kec. Babat Kab. Lamongan cuaca cerah, kondisi jalan cor, cuaca terang dan arus lalu lintas sepi, tidak ada rambu rambu maupun marka jalan putih putus putus.

6. Bahwa akibat kejadian tersebut Terdakwa mengalami luka pada bagian pelipis sobek, bawah mata sobek, kaki kiri sobek, dada sakit bila berdahak keluar darah sedangkan Sdr. Saman mengalami luka pada bagian kepala dan meninggal dunia di RS Muhamadiyah Lamongan. untuk kerugian materiil sepeda motor Honda Beat Nopol W 4484 C mengalami kerusakan pada Dex depan sebelah kiri pecah, tempat plat depan pecah, sedangkan sepeda motor Honda Supra Fit Nopol S 6716 JD spion lepas, pancatan belakang sebelah kanan lepas, ongel

Hal. 4 dari 33 hal. Putusan Nomor 26-K/PM.III-13/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah

7. Bahwa akibat kecelakaan tersebut Sdr. Saman meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum Et Revertum Jenazah dari Rumah Sakit Muhamadiyah Lamongan Nomor: 063/III.6A/ERA//2020 tanggal 2 Mei 2020 sedangkan Terdakwa menderita luka memar pada tungkai bawah kaki kanan, luka robek pada kelopak mata kiri, tungkai bawah kaki kanan akibat kekerasan dengan benda tumpul sesuai dengan hasil Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Muhamadiyah Lamongan Nomor : 065/III.6A/ERA//2020 tanggal 2 Mei 2020.

8. Bahwa pada saat mengemudikan kendaraan sepeda motor tersebut seharusnya Terdakwa leblh hati-hati dan waspada, namun karena Terdakwa kurang hati-hati dan lengah sehingga mengakibatkan kecelakaan tersebut dan mengakibatkan Sdr. Saman meninggal dunia.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diacam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan menghadapi sendiri persidangan perkaranya.

Menimbang : Bahwa meskipun Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum namun Hak-hak Terdakwa akan tetap diberikan kepada Terdakwa sebagaimana apabila Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hal. 5 dari 33 hal. Putusan Nomor 26-K/PM.III-13/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : M. Imam Mukrojin.
Pekerjaan : POLRI.
Pangkat/NRP : Briпка / 85081654.
Jabatan : Balantas Polsek Babat.
Kesatuan : Polres Lamongan.
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 28 Agustus 1985.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Polres Lamongan , Jl. Kombes Pol M. Duriyat, Nomor. 62. Lamongan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 19.00 WIB ketika Saksi sedang melaksanakan dinas piket laka di Polsek Babat dan sekira pukul 19.15 WIB mendapat berita telpon dari piket laka Polres Lamongan a.n. Briпка Achmad Isya Ansori, memberikan informasi bahwa pada sekira pukul 16.30 WIB di jalan Nasional Babat - Lamongan tepatnya di Dsn. Tesan Ds. Tritunggal Kec. Babat telah terjadi kecelakaan lalu lintas.
3. Bahwa setelah mendapat berita tersebut Saksi bersama Briпка Manap mengecek korban di Puskesmas Kec. Moropelang dan korban sudah tidak ada karena sudah dirujuk ke Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, selanjutnya Saksi mengecek TKP kecelakaan lalu lintas dan mengamankan barang bukti ke Polsek Babat.
4. Bahwa tindakan Saksi adalah mencari data orang yang terlibat kecelakaan lalu lintas, mengecek korban di Puskesmas Kec. Moropelang dan mengamankan barang bukti.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab kecelakaan tersebut karena kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut dan setelah melihat TKP Saksi menduga Terdakw mengendarai kendaraan dengan kecepatan rendah

Hal. 6 dari 33 hal. Putusan Nomor 26-K/PM.III-13/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah karena tidak ada tanda-tanda pengereman yang membekas di jalan raya serta memperkirakan korban terserempet pada bagian sebelah kiri.

6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Sdr. Saman meninggal dunia dan sepeda motor korban Honda Supra Fit Nopoi S 6716 JD rusak pada pushtep kanan bengkok dan pedal starter patah, sedangkan Terdakwa mengalami luka pada bagian wajah dan sepeda motor Terdakwa Honda Beat Nopoi W 4484 C rusak pada dek kiri pecah.

7. Bahwa ketika terjadi kecelakaan lalu lintas Terdakwa memiliki SIM C dan membawa STNK yang masih berlaku serta memakai helm pengaman, sedangkan korban Sdr. Saman tidak membawa SIM C dan STNK masih berlaku serta tidak menggunakan helm pengaman.

8. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan kondisi jalan cor, cuaca gelap, situasi arus lalu lintas sepi.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal adalah bahwa Korban bukan diserempet oleh Terdakwa, tetapi ditabrak pada bagian kiri seperti membentuk huruf T.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 membenarkan, karena Saksi hanya memperkirakan jika Terdakwa menyerempet Korban dan tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya

Saksi-2:

Nama lengkap : Shodiqin.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 10 Juni 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dsn. Gading, Ds. Prambon Wetan, RT. 08, RW. 02, Kec. Rengel, Kab. Tuban.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 19.30 WIB ketika Saksi sedang berada di rumah mendapat telpon dari adik Saksi bernama Sdri. Endah Suwarsih mengabarkan bahwa bapak Saksi a.n. Sdr. Saman mengalami

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan Nomor 26-K/PM.III-13/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahkecelakaan lalu lintas.

3. Bahwa setelah mendapat kabar tersebut Saksi berangkat ke rumah orang tuanya di Ds. Moropelang Kec. Babat, setibanya di rumah orang tuanya ternyata pihak keluarga belum mengetahui bagaimana kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi dan dimana posisi orang tua Saksi a.n. Sdr. Saman, tidak lama kemudian Saksi mendapat informasi bahwa yang mengurus perkara tersebut adalah Sdr. Shukron.

4. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi menelpon Sdr. Shukron dan Saksi mendapat keterangan bahwa orang tua Saksi pada waktu mengendarai sepeda motor bertabrakan sesama sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa serta Sdr. Saman saat ini berada di RS Muhamadiyah Lamongan dengan kondisi sudah meninggal dunia.

5. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Sdr. Saman mengalami luka dibagian kepala dan meninggal dunia serta kendaraan sepeda motornya rusak, sedangkan Terdakwa mengalami luka pada bagian pelipis sobek, bawah mata sobek, kaki kiri sobek dan juga sepeda motornya rusak.

6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira pukul 00.15 WIB Alm. Sdr. Saman dimakamkan di pemakaman umum Desa Moropelang Kec. Babat Kab. Lamongan dan pada sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa didampingi perwakilan dari Kesatuannya datang ke rumah orang tua Saksi (Alm. Sdr. Saman) menawarkan permasalahan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Sdr. Saman meninggal dunia diselesaikan secara kekeluargaan disamping itu dari pihak Terdakwa memberikan uang santunan.

7. Bahwa dari pihak keluarga Saksi menerima penawaran itu dengan membuat surat pernyataan damai (terlampir) dan dari pihak Terdakwa memberikan uang santunan sejumlah Rp2.000,000,00 (dua juta rupiah) akan tetapi tidak ada tanda buktinya.

8. Bahwa dengan dibuatnya surat pernyataan damai tersebut pihak keluarga Saksi tidak akan menuntut secara hukum atas musibah kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh Alm. Sdr. Saman (bapak Saksi) dengan Terdakwa dan telah

Hal. 8 dari 33 hal. Putusan Nomor 26-K/PM.III-13/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.memaafkan.Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Yacub Sibi.

Pekerjaan : Kepala Desa .

Tempat, tanggal lahir: Lamongan, 06 Maret 1967

Jenis kelamin : Laki-laki..

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : RT. 06, RW. 03, Ds. Tritunggal, Kec. Babat, Kab. Lamongan.

Bahwa Saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 namun tidak hadir di persidangan dikarenakan sedang melaksanakan tugas sebagai Ketua Satgas Covid 19 Desa Tritunggal, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa maka keterangan Saksi dibacakan dipersidangan, hal ini sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dimana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 16.00 Wib Saksi sedang bertamu ke rumah Sdr. Barnbang Sucipto (Saksi-4) di Ds.Tritunggal RT. 04 RW. 02 Kec. Babat Lamongan dalam rangka membahas Desa dan menanyakan harga beras tidak lama kemudian Saksi mendengar suara "Brak".
3. Bahwa mendengar suara tersebut kemudian Saksi keluar dari rumah Saksi-4 menuju ke jalan raya jurusan Babat - Lamongan dengan jarak \pm 200 meter Saksi melihat sudah ada 2 (dua) sepeda motor tergeletak ditengah jalan dan 2 (dua) orang laki-laki dengan posisi satu orang tergeletak ditengah di jalan sedangkan yang satunya duduk dipinggir

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan Nomor 26-K/PM.III-13/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahag.go.id

4. Bahwa selanjutnya Saksi mendekati orang yang tergeletak di tengah jalan, kemudian Saksi bersama Saksi-4 mengangkatnya ke pinggir jalan, lalu Saksi mencari kendaraan umum (Elp), setelah mobil umum (Elp) datang Saksi membantu mengangkat korban membawa masuk ke dalam mobil untuk dibawa ke Puskesmas Moropelang dan setelah itu Saksi bersama Saksi-4 kembali ke rumah Saksi-4.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan antara sepeda motor Honda Beat Nopol W 4484 C yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda Supra Fit Nopol S6716 JD yang dikendarai oleh Sdr. Saman.

6. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi melihat orang yang posisi tergeletak ditengah jalan kondisinya luka di kepala dan tidak sadarkan diri, sedangkan yang satunya lagi mengalami wajah luka sobek dan keluar darah, sedangkan sepeda motor honda Beat Nopol W 4484 C rusak pada dek kiri pecah sedangkan sepeda motor Honda Supra Fit Nopol S 6716 JD rusak pada pushtep kanan bengkok dan pedal starter patah.

7. Bahwa kondisi jalan, cuaca dan situasi jalan saat terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu kondisi jalan cor, cuaca sore hari agak petang, situasi arus lalu lintas sepi.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Bambang Sucipto.
Pekerjaan : Kepala Dusun.
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 17 Agustus 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : RT. 04 RW. 02 Ds. Tritunggal, Kec. Babat, Kab. Lamongan.

Bahwa Saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 namun tidak hadir di persidangan

Hal. 10 dari 33 hal. Putusan Nomor 26-K/PM.III-13/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dikarenakan sedang melaksanakan tugas sebagai Ketua Satgas Covid 19 Dusun Tesan, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa maka keterangan Saksi dibacakan dipersidangan, hal ini sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dimana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 16.00 WIB Saksi berada di rumah datang Sdr. Yacub Sibi (Saksi-3) dengan tujuan menanyakan harga beras, tiba-tiba terdengar suara "brak" yang datangnya dari arah jalan raya.
3. Bahwa setelah mendengar suara tersebut kemudian Saksi keluar dari rumah menuju ke jalan raya jurusan Babat-Lamongan dengan jarak \pm 200 meter Saksi melihat ada 2 (dua) sepeda motor tergeletak ditengah jalan dan 2 (dua) orang laki-laki dengan posisi satu orang tergeletak ditengah dijalan, sedangkan yang satunya duduk dipinggir jalan.
4. Bahwa selanjutnya Saksi mendekati orang yang tergeletak di tengah jalan dan Saksi bersama Saksi-3 mengangkatnya ke pinggir jalan, lalu mencarikan kendaraan umum (Elp), setelah mobil umum (Elp) datang kemudian Saksi membantu mengangkat membawa masuk ke dalam mobil selanjutnya dibawa ke Puskesmas Moropelang setelah itu Saksi bersama Saksi-3 kembali ke rumah Saksi.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan antara sepeda motor Honda Beat Nopol W 4484 C yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda Supra Fit Nopol S6716 JD yang dikendarai oleh Sdr. Saman.
6. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi melihat orang yang posisi tergeletak ditengah jalan kondisinya luka di kepala dan tidak sadarkan diri, sedangkan yang satunya lagi mengalami wajah luka sobek dan keluar darah, sedangkan sepeda motor honda Beat Nopol W 4484 C rusak pada dek kiri pecah sedangkan sepeda motor Honda

Hal. 11 dari 33 hal. Putusan Nomor 26-K/PM.III-13/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah
Supra Fit Nopol S 6716 JD rusak pada pushtep kanan bengkok dan pedal starter patah.

7. Bahwa kondisi jalan, cuaca dan situasi jalan saat terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu kondisi jalan cor, cuaca sore hari agak petang, situasi arus lalu lintas sepi.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK di Kodam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, pada tahun 2007 mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Pusdikhub Cimahi Bandung, setelah selesai tugaskan di Hub Dam V/Brawijaya kemudian dimutasi di Denhubrem 084 Dam V/Brawijaya sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya di Gresik menuju kerumah orang tua Terdakwa di Kab. Tuban dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol W 4484 C dengan tujuan menengok orang tua Terdakwa yang sedang sakit dan pada sekira pukul 14.00 Wlb tiba di rumah Kab Tuban.
3. Bahwa setelah istirahat \pm 1 Jam Terdakwa kembali lagi ke Gresik dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol W 4484 C, setelah perjalanan \pm 2 jam 30 menit setibanya di Jalan Raya Babat- Lamongan tepatnya di Dsn Tesan Ds. Tritunggal Kec. Babat Kab. Lamongan, tiba tiba Sdr. Saman dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit Nopol S 5716 JD warna Hitam melaju dari gang arah utara menyeberang jalan tanpa melihat arah kanan maupun kiri, karena jaraknya terlalu dekat sehingga Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan \pm 50 klimeter perjam tidak dapat menguasai kendaraan kemudian menabrak sepeda motor yang dikernudikan oleh Sdr. Saman.
4. Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut Terdakwa melihat Sdr. Saman tidak sadarkan diri, kemudian ditolong oleh warga di bawa ke Puskesmas Ds. Moropelang Kec.

Hal. 12 dari 33 hal. Putusan Nomor 26-K/PM.III-13/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah

Babat Kab. Lamongan, karena kurang penanganan selanjutnya Terdakwa bersama sopir ambulance dan seorang perawat membawa Sdr. Saman ke RS Muhammadiyah Lamongan, setelah di tangani oleh pihak rumah sakit, Terdakwa menghubungi pihak keluarga Sdr. Saman tetapi tidak kunjung datang.

3. Bahwa pada sekitar pukul 21.30 Wib, Sdr. Saman dari pihak RS. Muhammadiyah Lamongan menyatakan kalau Sdr. Saman meninggal dunia dan setelah keluarga Sdr. Saman datang Terdakwa menyerahkan surat kematian Sdr. Saman selanjutnya korban dibawa pulang pihak keluarga.

4. Bahwa yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah pada saat Sdr. Saman menyeberang jalan raya dari gang arah utara kearah selatan secara mendadak sehingga Terdakwa kaget dan jarak terlalu dekat sehingga Terdakwa tidak bisa menguasai kendaraan padahal Terdakwa sudah membunyikan bel dan mengurangi kecepatan serta mengerem kendaraannya.

5. Bahwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas Terdakwa mengendarai Sepeda motor Honda Beat Nopol W 4484 C warna hitam dilengkapi dengan SIM C dan STNK yang masih berlaku serta memakai Helm SNI, selain itu Terdakwa juga membawa surat ijin jalan dari Satuan Denhubrem 084 Dam V/Brawijaya Nomor SJ/126/IV/2020 tanggal 30 April 2020.

6. Bahwa ketika Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol W 4484 C warna hitam Terdakwa dalam keadaan sehat/sadar tidak dalam pengaruh narkoba maupun minurnan keras.

7. Bahwa Akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa mengalami luka pada bagian pelipis sobek, bawah mata sobek, kaki kiri sobek, dada sakit bila berdahak keluar darah sedangkan Sdr. Saman mengalami luka pada bagian kepala dan meninggal dunia di RS Muhammadiyah Lamongan.

8. Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut juga sepeda motor Honda Beat Nopol W 4484 C milik Terdakwa mengalami kerusakan pada Dex depan sebelah kiri pecah, tempat plat depan pecah, sedangkan sepeda motor Honda Supra Fit Nopol S 6716 JD milik korban (Sdr. Saman) mengalami spion lepas, pancatan belakang sebelah kanan lepas, onkel starter

Hal. 13 dari 33 hal. Putusan Nomor 26-K/PM.III-13/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa disekitar lokasi kejadian Terdakwa tidak melihat rambu rambu maupun marka jalan putih putus putus, kondisi jalan Cor, cuaca terang dan arus lalu lintas sepi.

10. Bahwa terhadap kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan pihak keluarga korban dan Terdakwa juga telah membayar biaya perawatan sekitar Rp. 2.269.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dan juga memberikan santunan kepada keluarga korban pada tanggal 3 Mei 2020 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta Terdakwa berjanji akan memperbaiki kerusakan sepeda motor milik korban.

11. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan dikemukakan oleh Terdakwa selama pemeriksaan para Saksi dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa keterangan Saksi-1 yang mengatakan korban diserempet oleh Terdakwa disangkal oleh Terdakwa yang menerangkan bahwa korban bukan terserempet oleh Terdakwa tetapi korban tertabrak oleh Terdakwa pada bagian kiri seperti membentuk huruf T dan atas sangkalan tersebut Saksi-1 membenarkan sangkalan Terdakwa, Majelis Hakim berpedapat bahwa Saksi-1 mengatakan korban diserempet hanya menurut perkiraan Saksi-1 saja karena tidak mengetahui secara langsung kejadian yang sebenarnya, sedangkan Terdakwa akan lebih tahu kejadian yang sebenarnya karena sebagai pihak yang terlibat langsung dalam kecelakaan lalu lintas tersebut dan bersesuaian dengan fakta lain yang terungkap dipersidangan, oleh karena itu sangkalan Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa yaitu berupa:

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol W 4484 C.
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam Nopol S 6716 JD.
2. Surat-surat:
 - a. 3 (tiga) lembar Visum Et Revertum Nomor: Hal. 14 dari 33 hal. Putusan Nomor 26-K/PM.III-13/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/063/III.6/VER/V/2020 tanggal 08 Mei 2020 dari RS

Muhamadiyah Lamongan a.n. Sdr. Saman.

b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan kematian a.n. Sdr. Saman dari Kepala Desa Moropelang Nomor: 470/229/413.305.12/2020 tanggal 04 Mei 2020.

c. 2 (dua) lembar Visum Et Revertum Nomor: 065/III.6/VER/V/2020 tanggal 08 Mei 2020 dari RS Muhammadiyah Lamongan a.n. Serka Darsono.

d. 1 (satu) lembar fotokopi STNK Honda Beat warna hitam Nopol W 4484 C a.n. Emi Sulistyowati.

e. 1 (satu) lembar fotokopi SIM C a.n. Darsono.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu untuk memberikan penilaian dan mempertimbangan satu persatu terhadap barang bukti surat-surat yang diajukan tersebut sebagai berikut:

1. Barang-barang:

a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol W 4484 C, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya bahwa kendaraan sepeda motor Honda Beat warna hitam adalah kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa ketika terjadi kecelakaan lalu lintas tanggal 2 Mei 2020 dan diakui, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti barang dalam perkara ini.

b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam Nopol S 6716 JD, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya bahwa kendaraan sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam Nopol S 6716 JD adalah kendaraan yang digunakan oleh korban (Alm. Sdr. Saman) ketika terjadi kecelakaan lalu lintas tanggal 2 Mei 2020 dan diakui, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 26-K/PM.III-13/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dalam perkara ini.

2. Surat-surat:

a. 3 (tiga) lembar Visum Et Revertum Nomor: 063/III.6/VER/V/2020 tanggal 08 Mei 2020 dari RS Muhammadiyah Lamongan a.n. Sdr. Saman, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan korban (Sdr. Sarman) mengalami luka-luka karena kecelakaan lalu lintas pada tanggal 2 Mei 2020, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan kematian a.n. Sdr. Saman dari Kepala Desa Moropelang Nomor: 470/229/413.305.12/2020 tanggal 04 Mei 2020, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan bahwa korban mengalami luka-luka karena kecelakaan lalu lintas pada tanggal 2 Mei 2020, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

c. 2 (dua) lembar Visum Et Revertum Nomor: 065/III.6/VER/V/2020 tanggal 08 Mei 2020 dari RS Muhammadiyah Lamongan a.n. Serka Darsono, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan Terdakwa mengalami luka-luka karena kecelakaan lalu lintas pada tanggal 2 Mei 2020, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima

Hal. 16 dari 33 hal. Putusan Nomor 26-K/PM.III-13/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

d. 1 (satu) lembar fotokopi STNK Honda Beat warna hitam Nopol W 4484 C a.n. Emi Sulistyowati, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya surat tersebut fotokopi dari STNK asli kendaraan Honda Beat warna hitam Nopol W 4484 C yang dikemukakan oleh Terdakwa dan mengalami kecelakaan lalu lintas pada tanggal 2 Mei 2020, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

e. 1 (satu) lembar fotokopi SIM C a.n. Darsono, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan bahwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas pada tanggal 2 Mei 2020 Terdakwa membawa SIM, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa semua barang bukti berupa barang dan surat tersebut di atas yang keseluruhannya telah dibacakan dan diperlihatkan serta diterangkan kaitannya satu persatu dalam perkara ini kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang keseluruhannya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah sesuai ketentuan dalam Pasal 172 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 dan sikap yang obyektif tersebut antara lain

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan Nomor 26-K/PM.III-13/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim haruslah dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian keterangan para Saksi, alat bukti lain dan alasan yang diberikan untuk memberikan keterangan tertentu serta cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, disamping itu Hakim didalam menjatuhkan pidana kepada seseorang/ Terdakwa wajib sekurang-kurangnya didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah untuk memperoleh keyakinan suatu tindak pidana telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya guna menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK di Kodam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, pada tahun 2007 mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Pusdikhub Cimahi Bandung, setelah selesai tugaskan di Hub Dam V/Brawijaya kemudian dimutasi di Denhubrem 084 Dam V/Brawijaya sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka.
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya di Gresik menuju kerumah orang tua Terdakwa di Kab. Tuban dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol W 4484 C dengan tujuan menengok orang tua Terdakwa yang sedang sakit dan tiba dirumah orang tuanya pada sekira pukul 14.00 WIB.
3. Bahwa benar setelah istirahat \pm 1 Jam Terdakwa kembali lagi ke Gresik dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol W 4484 C dengan kecepatan \pm 50 kilometer perjam, setelah Terdakwa menempuh perjalanan selama \pm 2 jam 30 menit setibanya di Jalan Raya Babat - Lamongan tepatnya di Dsn. Tesan Ds. Tritunggal Kec. Babat Kab. Lamongan tiba tiba Sdr. Saman dengan

Hal. 18 dari 33 hal. Putusan Nomor 26-K/PM.III-13/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Nopol S 5716 JD melaju dari gang arah utara menyeberang jalan tanpa melihat arah kanan maupun kiri, sehingga Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikemudikan oleh Sdr. Saman.

4. Bahwa benar sebelum terjadi tabrakan Terdakwa telah memberikan isyarat klakson dan berusaha melakukan pengereman, tetapi karena Sdr. Saman menyeberang jalan raya dari gang secara mendadak sehingga Terdakwa kaget dan jarak terlalu dekat sehingga Terdakwa tidak bisa menguasai kendaraan dan terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut.

5. Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut Sdr. Saman (korban) tidak sadarkan diri, kemudian ditolong oleh warga antara lain Saksi-3 dan Saksi-4, selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Ds. Moropelang Kec. Babat Kab. Lamongan, namun karena penangananannya kurang selanjutnya Terdakwa bersama sopir ambulance dan seorang perawat membawa Sdr. Saman ke RS. Muhammadiyah Lamongan dan pada sekitar pukul 21.30 WIB dari pihak RS. Muhammadiyah Lamongan menyatakan kalau Sdr. Saman meninggal dunia.

6. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Jenazah Nomor: 063/III.6/VER/V/2020 dari rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan berkesimpulan bahwa pada Sdr. Saman ditemukan Luka memar pada kepala, dada, lecet pada luka lecet pada kaki kanan dan kiri, patah tulang tertutup pada dada, tulang rusuk kelima-keenam-ketujuh, tulang rusuk ketujuh kiri dan cairan darah keluar dari ulut dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Desa/Kelurahan Moropelang Nomor: 470/229/413.305.12/2020 tanggal 4 Mei 2020 menerangkan bahwa sebab kematian Sdr. Saman adalah kecelakaan.

7. Bahwa benar kecelakaan lalu lintas tersebut juga mengakibatkan sepeda motor Honda Supra Fit Nopol S 6716 JD milik korban (Sdr. Saman) mengalami spion lepas, pancatan belakang sebelah kanan lepas, engkol starter bengkok dan lampu riting kanan lepas dan sepeda motor Honda Beat Nopol W 4484 C milik Terdakwa mengalami kerusakan pada Dex depan sebelah kiri pecah, tempat plat

Hal. 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 26-K/PM.III-13/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar saat terjadi kecelakaan lalu lintas Terdakwa mengendarai Sepeda motor Honda Beat Nopol W 4484 C warna hitam dilengkapi dengan SIM C dan STNK yang masih berlaku serta memakai Helm SNI, selain itu Terdakwa juga membawa surat ijin jalan dari Satuan Denhubrem 084 Dam V/Brawijaya Nomor SJ/126/IV/2020 tanggal 30 April 2020.

9. Bahwa benar disekitar lokasi kejadian tidak ada rambu rambu maupun marka jalan putih putus putus, kondisi jalan Cor, cuaca terang dan arus lalu lintas sepi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan serta mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.
2. Bahwa terhadap lama pidana atau mengenai berat ringannya pidana yang akan akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam Putusan ini setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat perbuatan dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi dan fakta-fakta lain yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan dimana Terdakwa menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji dikemudian hari akan lebih berhati-hati lagi dalam berkendara di jalan raya dan Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban (korban), oleh karenanya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus namun akan mempertimbangkannya sekaligus bersama dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang melekat pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak
Hal. 20 dari 33 hal. Putusan Nomor 26-K/PM.III-13/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah atau tidaknya melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka dari seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut haruslah telah pula memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Tunggal Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 yaitu: "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Pertama : Setiap orang.
2. Unsur Kedua : Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
3. Unsur Ketiga : Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur Pertama : Setiap orang.

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah rumusan lain dari unsur "Barang siapa" oleh karena itu pengertian dari "Barang siapa" adalah siapa saja seseorang selaku subyek hukum yang tunduk terhadap peraturan perundang-undangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik orang pribadi, badan hukum maupun juga badan usaha yang melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat diterapkan ketentuan pidana.

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian Kitap Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan

Hal. 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 26-K/PM.III-13/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang yang seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitap Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitap Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa Untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitap Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK di Kodam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, pada tahun 2007 mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Pusdikhub Cimahi Bandung, setelah selesai tugaskan di Hub Dam V/Brawijaya kemudian dimutasi di Denhubrem 084 Dam V/Brawijaya sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka.
- b. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya.
- c. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit/ Anggota TNI berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI adalah termasuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer.
- d. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Pangdam V/Brw selaku Papera Nomor Kep/212/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 tentang Penyerahan Perkara, Terdakwa Darsono, Serka NRP 31940463180872 Jabatan Baurhar

Hal. 22 dari 33 hal. Putusan Nomor 26-K/PM.III-13/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Timhub 2 Subdenhub 2 Denhubrem 084/BJ.

e. Bahwa benar Terdakwa masih berdinast aktif dan pada saat menghadiri persidangan Terdakwa memakai pakaian seragam militer TNI AD lengkap dengan atributnya selayaknya anggota militer TNI AD yang lainnya dengan pangkat Serka.

f. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa tunduk kepada peraturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim berkesimpulan yang dimaksud dengan barangsiapa yaitu setiap orang warga Negara Republik Indonesia yang tunduk kepada undang-undang dan hukum Negara Republik Indonesia dan dapat bertanggungjawab termasuk diri Terdakwa sebagai anggota TNI AD, menurut ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit dan Terdakwa adalah seorang Prajurit aktif yang berdinast di Denhubrem 084 Dam V/Brawijaya dan berdasarkan pasal 70 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat Kapten kebawah (Pama) dan Terdakwa adalah berpangkat Serka (golongan prajurit dari Bintara) sehingga Pengadilan Militer III-13 Madiun berwenang mengadili perkara Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan berarti dia adalah si pengemudi yaitu orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi, sedangkan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin.

Sehingga yang dimaksud dengan "Yang mengemudikan kendaraan bermotor" adalah suatu perbuatan seseorang

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 26-K/PM.III-13/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk mengendalikan kendaraan mesin bermotor dalam hal ini kendaraan bermotor, sehingga jika motor tersebut tidak digerakkan atau dikendalikan oleh seseorang maka kendaraan bermotor tersebut akan diam ditempat, dalam hal ini dimulai dari si pengemudi menaiki kendaraan bermotor, mengontak dan mesin hidup sampai sepeda motor tersebut bergerak di jalan.

Yang dimaksud “ karena kelalaiannya ” berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si Pelaku/Terdakwa itu sudah berhati-hati, waspada,

Yang dimaksud “Kecelakaan lalu lintas” adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan kendaraan atau kendaraan dengan pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda”.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya di Gresik menuju kerumah orang tua Terdakwa di Kab. Tuban dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol W 4484 C dengan tujuan menengok orang tua Terdakwa yang sedang sakit dan tiba dirumah orang tuanya pada sekira pukul 14.00 WIB.
- b. Bahwa benar setelah istirahat \pm 1 Jam Terdakwa kembali lagi ke Gresik dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol W 4484 C dengan kecepatan \pm 50 kilometer perjam, setelah Terdakwa menempuh perjalanan selama \pm 2 jam 30 menit setibanya di Jalan Raya Babat - Lamongan tepatnya di Dsn. Tesan Ds. Tritunggal Kec. Babat Kab. Lamongan tiba tiba Sdr. Saman dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Nopol S 5716 JD melaju dari gang arah utara menyeberang jalan tanpa melihat

Hal. 24 dari 33 hal. Putusan Nomor 26-K/PM.III-13/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id arah kanan maupun kiri, sehingga Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikemudikan oleh Sdr. Saman.

c. Bahwa benar sebelum terjadi tabrakan Terdakwa telah memberikan isyarat klakson dan berusaha melakukan pengereman, tetapi karena Sdr. Saman menyeberang jalan raya dari gang secara mendadak sehingga Terdakwa kaget dan jarak terlalu dekat sehingga Terdakwa tidak bisa menguasai kendaraan dan terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut.

d. Bahwa benar saat terjadi kecelakaan lalu lintas Terdakwa mengendarai Sepeda motor Honda Beat Nopol W 4484 C warna hitam dilengkapi dengan SIM C dan STNK yang masih berlaku serta memakai Helm SNI, selain itu Terdakwa juga membawa surat ijin jalan dari Satuan Denhubrem 084 Dam V/Brawijaya Nomor SJ/126/IV/2020 tanggal 30 April 2020.

e. Bahwa benar disekitar lokasi kejadian tidak ada rambu rambu maupun marka jalan putih putus putus, kondisi jalan Cor, cuaca terang dan arus lalu lintas sepi.

Bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Bahwa Terdakwa kurang waspada dalam mengemudikan kendaraannya, sehingga ketika ada kendaraan lain yang mendadak menyeberang jalan, Terdakwa kaget, panik dan tidak bisa mengendalikan kendaraan yang dikemudikannya dan terjadilah kecelakaan lalu lintas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua yaitu “mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Yang dimaksud orang lain berarti bukan Terdakwa tetapi orang diluar Terdakwa, sedangkan yang diartikan “ meninggal dunia ” adalah sudah hilang atau melayangnya nyawa dan tidak hidup lagi, dimana hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya lagi organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung, tidak bernapas.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah,

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 26-K/PM.III-13/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya di Gresik menuju kerumah orang tua Terdakwa di Kab. Tuban dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol W 4484 C dengan tujuan menengok orang tua Terdakwa yang sedang sakit dan tiba dirumah orang tuanya pada sekira pukul 14.00 WIB.
- b. Bahwa benar setelah istirahat \pm 1 Jam Terdakwa kembali lagi ke Gresik dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol W 4484 C dengan kecepatan \pm 50 kilometer perjam, setelah Terdakwa menempuh perjalanan selama \pm 2 jam 30 menit setibanya di Jalan Raya Babat - Lamongan tepatnya di Dsn. Tesan Ds. Tritunggal Kec. Babat Kab. Lamongan tiba tiba Sdr. Saman dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Nopol S 5716 JD melaju dari gang arah utara menyeberang jalan tanpa melihat arah kanan maupun kiri, sehingga Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikemudikan oleh Sdr. Saman.
- c. Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut Sdr. Saman (korban) tidak sadarkan diri, kemudian ditolong oleh warga antara lain Saksi-3 dan Saksi-4, selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Ds. Moropelang Kec. Babat Kab. Lamongan, namun karena penanganannya kurang selanjutnya Terdakwa bersama sopir ambulance dan seorang perawat membawa Sdr. Saman ke RS. Muhammadiyah Lamongan dan pada sekitar pukul 21.30 WIB dari pihak RS. Muhammadiyah Lamongan menyatakan kalau Sdr. Saman meninggal dunia.
- d. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Jenazah Nomor: 063/III.6/VER/V/2020 dari rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan berkesimpulan bahwa pada Sdr. Saman ditemukan Luka memar pada kepala, dada, lecet pada luka lecet pada kaki kanan dan kiri, patah tulang tertutup pada dada, tulang rusuk kelima-keenam-ketujuh, tulang rusuk ketujuh kiri dan cairan darah keluar dari ulut dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian

Hal. 26 dari 33 hal. Putusan Nomor 26-K/PM.III-13/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari Desa/Kelurahan Moropalang Nomor:

470/229/413.305.12/2020 tanggal 4 Mei 2020

menerangkan bahwa sebab kematian Sdr. Samin adalah kecelakaan lalu lintas.

e. Bahwa benar kecelakaan lalu lintas tersebut juga mengakibatkan sepeda motor Honda Supra Fit Nopol S 6716 JD milik korban (Sdr. Saman) mengalami spion lepas, pancatan belakang sebelah kanan lepas, engkol starter bengkok dan lampu riting kanan lepas dan sepeda motor Honda Beat Nopol W 4484 C milik Terdakwa mengalami kerusakan pada Dex depan sebelah kiri pecah, tempat plat depan pecah.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Sdr. Saman adalah korban kecelakaan lalu lintas akibat dari kelalaian Terdakwa, berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korban mengalami luka-luka dan berdasarkan Surat kematian dari Kepala Desa Moropelang korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga yaitu "Mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas adalah merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: **"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"**, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk diperiksa dan selama pemeriksaan sidang Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun Hal. 27 dari 33 hal. Putusan Nomor 26-K/PM.III-13/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar pembelaan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat hakekat perbuatan Terdakwa adalah merupakan kealpaan dari Terdakwa yang kurang hati-hati dalam berkendara sehingga tidak siap menghadapi kondisi darurat di jalan raya.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban (Sdr. Saman) mengalami luka-luka dan meninggal dunia.
3. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena korban (Alm. Sdr. Saman) menyeberang jalan secara mendadak sehingga Terdakwa yang jaraknya sudah sangat dekat tidak dapat mengendalikan sepeda motornya, selain itu juga karena adanya faktor kelelahan dari Terdakwa yang sudah menempuh waktu perjalanan yang cukup lama dengan waktu istirahat yang terbatas.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga kepentingan Militer, dimana menjaga kepentingan hukum adalah dalam arti tetap menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum artinya melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang serta menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat menjaga serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dengan harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya untuk memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, maka oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal. 28 dari 33 hal. Putusan Nomor 26-K/PM.III-13/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya serta berjanji akan lebih berhati-hati dalam berkendara.
2. Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun disiplin.
3. Terdakwa telah memberikan biaya perawatan selama korban berada dirumah sakit dan juga memberikan santunan kepada keluarga korban.
4. Keluarga telah ada kesepakatan damai antara Terdakwa dan keluarga korban serta keluarga korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik kesatuannya yaitu Denhub Rem 084
2. Perbuatan tersebut menimbulkan Sdr. Sarman meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim memberikan pendapatnya bahwa untuk membina Prajurit diperlukan tindakan yang tegas namun tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun didasarkan kepada kualitas dan kuantitas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta pada dasarnya tujuan penghukuman, bagi yang bersalah merupakan perwujudan dari sanksi yang tegas, selain itu tujuan penghukuman juga bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, Majelis Hakim juga perlu memperhatikan dari berbagai aspek sehingga Putusannya dapat memberi manfaat dan memenuhi rasa keadilan.

Menimbang : Bahwa mengenai lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan, Majelis Hakim memandang masih terlalu berat jika dibandingkan dengan perbuatan Terdakwa sehingga perlu diringankan dengan menjatuhkan pidana yang lebih ringan kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah menunjukkan tanggungjawabnya dengan memberikan biaya perawatan kepada korban, santunan kepada keluarga korban dan bersedia memperbaiki kendaraan korban yang rusak.

Hal. 29 dari 33 hal. Putusan Nomor 26-K/PM.III-13/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah

2. Bahwa keluarga korban telah menerima dan memaafkan Terdakwa.

3. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Babinsa tenaganya sangat dibutuhkan oleh Satuannya Denhubrem 084/BJ.

Dengan demikian maka permohonan Terdakwa perihal permohonan keringanan hukuman dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat pidana bersyarat lebih tepat dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sehingga Terdakwa tidak perlu menjalani pidana yang dijatuhkan karena keberadaan Terdakwa di dalam satuan lebih bermanfaat daripada Terdakwa menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini yaitu berupa:

1. Barang-barang:

a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol W 4484 C adalah kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas dan kendaraan tersebut milik Terdakwa, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa.

b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam Nopol S 6716 JD, adalah kendaraan yang digunakan oleh korban (Alm Sdr. Saman) saat terjadi kecelakaan lalu lintas dan kendaraan tersebut milik korban serta korban telah meninggal dunia, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu keluarga korban.

2. Surat surat:

a. 3 (tiga) lembar Visum Et Revertum Nomor: 063/III.6/VER/V/2020 tanggal 08 Mei 2020 dari RS Muhammadiyah Lamongan a.n. Aim Sdr. Saman.

b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan kematian a.n. Sdr. Saman dari Kepala Desa Moropelang Nomor: 470/229/413.305.12/2020 tanggal 04 Mei 2020.

Hal. 30 dari 33 hal. Putusan Nomor 26-K/PM.III-13/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. 2 (dua) lembar Visum Et Revertum Nomor: 065/III.6/VER/V/2020 tanggal 08 Mei 2020 dari RS Muhamadiyah Lamongan a.n. Serka Darsono.

d. 1 (satu) lembar fotokopi STNK Honda Beat warna hitam Nopol W 4484 C an. Emi Sulistyowati.

e. 5) 1 (satu) lembar fotokopi SIM C a.n. Darsono.

Merupakan bukti surat-surat yang menunjukkan adanya akibat kecelakaan lalu lintas dan sejak awak sudah menjadi satu dalam berkas perkara serta mudah penyimpanannya sehingga perlu ditentukan statusnya untuk Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer jo. Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Darsono Serka NRP 31940463180872, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana lain atau pelanggaran disiplin Militer yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

Hal. 31 dari 33 hal. Putusan Nomor 26-K/PM.III-13/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.n¹) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol W 4484 C.

Dikembalikan kepada Terdakwa (Serka Darsono).

2) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam Nopol S 6716 JD .

Dikembalikan kepada keluarga korban.

b. Surat-surat:

1) 3 (tiga) lembar Visum Et Revertum Nomor: 063/III.6/VER/V/2020 tanggal 08 Mei 2020 dari RS Muhammadiyah Lamongan a.n. Alm Sdr. Saman.

2) 1 (satu) lembar Surat Keterangan kematian a.n. Sdr. Saman dari Kepala Desa Moropelang Nomor: 470/229/413.305.12/2020 tanggal 04 Mei 2020.

3) 2 (dua) lembar Visum Et Revertum Nomor: 065/III.6/VER/V/2020 tanggal 08 Mei 2020 dari RS Muhamadiyah Lamongan a.n. Serka Darsono.

4) 1 (satu) lembar fotokopi STNK Honda Beat warna hitam Nopol W 4484 C a.n. Emi Sulistyowati.

5) 1 (satu) lembar fotokopi Sim C umum a.n. Darsono.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hendro Cahyono, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 11040032130782 sebagai Hakim Ketua, serta M. Arif Sumarsono, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 11020006580974 dan Suparlan, S.H. Kapten Chk NRP 21940096310472, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Siswoko, S.H. Mayor Chk NRP 636573 dan Panitera Achmad Faizal Pelda NRP 31940155520273 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/ttd

Hendro Cahyono. S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11040032130782.

Hakim Anggota-I,
ttd

M. Arif Sumarsono, S.H.,M.H.
Mayor Chk NRP 11020006580974

Hakim Anggota-II,
ttd

Suparlan, S.H.
Kapten Chk NRP 21940096310472

Hal. 32 dari 33 hal. Putusan Nomor 26-K/PM.III-13/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Achmad Faizal

Pelda NRP 31940155520273

Hal. 33 dari 33 hal. Putusan Nomor 26-K/PM.III-13/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)